



PUTUSAN
Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Siswanto, S.H. dan Yoramly Lalangu, S.H., keduanya merupakan Advokat atau Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Edi Siswanto, S.H. & Rekan di Perumnas Sudiang Blok I / 76D Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 278/SK/2023/PN Arm tertanggal 13 Juli 2023, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pengugat di persidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor Register 150/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2004 di GMIM IMMANUEL Kaima berdasarkan Akta Perkawinan No: XXXX dan Kutipan Akta perkawinan No:AK.923.0005830,

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Minahasa utara;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama selama kurang lebih 19(Sembilan belas Tahun);
3. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak Perempuan yang Bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir di Lembean 14 November 2004;
 - 3.2. ANAK II, lahir di Lembean 9 Januari 2011;
 - 3.3. ANAK III, lahir di Lembean, 10 Juli 2016;
4. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, pada awalnya PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan tinggal bersama di Jaga XIII, Desa/Kelurahan Tumuluntung, RT:-, RW.000, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara;
5. Bahwa awal mula masalah terjadi pada tahun 2020 ketika PENGGUGAT bekerja di Papua, yang mana PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT jarang tinggal di rumah dan sering keluar rumah dan menginap di rumah temannya sekitar 1 – 3 hari tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2020, PENGGUGAT mendapat cuti dan pulang ke Rumah dan PENGGUGAT menemukan bahwa TERGUGAT sering meninggalkan rumah tanpa kejelasan dan tidak mengurus suami dan anak sebagaimana mestinya, hal ini menguatkan informasi yang PENGGUGAT terima sebelumnya ketika bekerja di Papua;
7. Bahwa kelakuan TERGUGAT membuat PENGGUGAT merasa penasaran, sehingga suatu hari PENGGUGAT memutuskan untuk mengikuti TERGUGAT dan ternyata PENGGUGAT menemukan TERGUGAT sedang minum dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
8. Bahwa melihat kejadian tersebut, PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk berhenti dan pulang ke rumah, tetapi TERGUGAT menolak dengan nada tinggi;
9. Bahwa karena kejadian tersebut sering terjadi sehingga membuat hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin renggang;
10. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki niat untuk memperbaiki hubungan dengan TERGUGAT dengan cara memberikan nasehat serta kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya, namun TERGUGAT sama sekali tidak

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan nasehat dan kesempatan yang diberikan oleh PENGGUGAT dan tetap melakukan hal yang sama;

11. Bahwa PENGGUGAT kemudian mencoba meminta nasehat ataupun pertimbangan kepada orang tua PENGGUGAT dan juga orang tua TERGUGAT atas masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangganya, namun baik orang tua PENGGUGAT maupun orang tua TERGUGAT sama-sama mengatakan bahwa hal tersebut adalah masalah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga dikembalikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikannya secara pribadi;
12. Bahwa PENGGUGAT kembali melakukan usaha untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi, dengan mencoba membicarakannya kembali dengan TERGUGAT namun tetap tidak ada perbaikan;
13. Bahwa setelah usahanya kembali sia-sia, PENGGUGAT akhirnya memilih keluar dari rumah yaitu kira-kira pada bulan September 2020 dan kembali ke Papua untuk melanjutkan pekerjaannya dan tidak pernah kembali ke rumahnya sampai sekarang, yang artinya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun;
14. Bahwa ketika PENGGUGAT bekerja di Papua, ketiga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi terlantar karna tidak diurus oleh TERGUGAT sebagai mana seharusnya seorang Ibu mengurus anak-anaknya;
15. Bahwa akibat tidak adanya kata sepakat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan semakin seringnya terjadi perselisihan, maka pada tanggal 26 Juni 2022 di Kaima, PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan bercerai dengan membuat Surat Perjanjian Pisah (Cerai) yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di atas Meterai;
16. Bahwa mengacu pada Surat Perjanjian Pisah (Cerai) yang telah dibuat, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Airmadidi. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Airmadidi adalah tempat domisili dan tinggal TERGUGAT saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT yang beralamat di Jaga XIII, RT 000, RW-000, Kel. Tumulung, Kec. Kauditan, Kabupaten Minasaha Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jo. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Airmadidi ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Airmadidi;

17. Bahwa Surat Perjanjian Pisah (Cerai) yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT mengindikasikan sikap tidak ada lagi keinginan atau kemauan untuk hidup bersama akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan untuk berdamai. Hal ini sesuai dengan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 yang menyatakan bahwa:

“Perceraian data terjadi karena alasan-alasan:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”,

Selain itu, dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 21 ayat (3) dinyatakan bahwa:

“Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.”

18. Semenjak adanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, patut diduga TERGUGAT hanya sibuk bersenang-senang dengan teman-temannya sehingga perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga tidak dijalankan lagi, sehingga anak-anaknya menjadi terlantar;
19. Tindakan TERGUGAT merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya dan/atau seorang ibu kepada anak-anaknya yang mana seharusnya seorang istri menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya adalah mengurus rumah tangga serta anak-anaknya, menghormati serta menurut kepada suami, bukan justru melawan dan menyusahkan suami. Pasal 34 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berdasarkan perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan hak bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Berdasarkan alasan - alasan di atas, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan Akta Perkawinan No. XXXXPUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Ketiga anak yang lahir selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah asuhan PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirim salinan PUTUSAN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung kepada TERGUGAT;

Atau, Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 11 Juli 2023 dan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 18 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim wajib mengadakan dan mengupayakan perdamaian. Namun oleh karena sampai dengan hari persidangan yang telah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan ternyata Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah padahal terhadap dirinya telah dipanggil secara sah dan patut, maka perdamaian diantara para pihak dalam perkara *a quo* tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal perihal perceraian beserta segala akibat hukumnya kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

(2.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan dari Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg tetap memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sampai pada tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX atas nama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perjanjian Pisah (Cerai) antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak III, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Criesje Manuel Tidajoh, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Minahasa Utara;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tumuluntung setelah menikah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Kaima sedangkan Tergugat tinggal di Desa Tumuluntung;
 - Bahwa sekira tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Desa Kaima;
 - Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Penggugat perihal mengapa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan oleh Penggugat dijawab bahwa Tergugat sudah tidak lagi mau mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa sejak tahun 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Saksi di Desa Kaima atas permintaan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat beberapa kali menemui anak-anak;
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut dinafkahi oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi Efradus David Salaki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Minahasa Utara;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tumuluntung setelah menikah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Kaima;
 - Bahwa sekira tahun 2020, Penggugat kembali ke Desa Kaima;
 - Bahwa sejak tahun 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal serumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Saksi Criesje Manuel Tidajoh di Desa Kaima;
 - Bahwa saat ini anak-anak tersebut dinafkahi oleh Penggugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

(2.9) Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan seringnya terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

(3.2) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah yaitu kepada pribadi yang bersangkutan serta dilakukan secara patut yaitu dengan tenggang waktu yang cukup (*vide*: Pasal 146 Rbg, Pasal 150 Rbg, serta Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 11 Juli 2023 dan Relaas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 18 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

(3.4) Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pada relaas panggilan sidang tersebut, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa disertai dengan alasan yang sah. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan atau sangkalan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

(3.6) Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Criesje Manuel Tidajoh dan Saksi Efradus David Salaki yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah janji;

(3.9) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.10) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.11) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.13) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.14) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing Pihak (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.15) Menimbang, bahwa Saksi Criesje Manuel Tidajoh dan Saksi Efradus David Salaki yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing dibawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.16) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.17) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 2 yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, didapatkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pdt. Ny. J. Tumbel-Watulingas, S.Th. pada tanggal 14 Agustus 2004 di Minahasa Utara dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 14 Agustus 2004;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut hukum agamanya yaitu Kristen dan telah pula dicatatkan pada sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua pada gugatan tersebut yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.22) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Perihal alasan perceraian tersebut, ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Criesje Manuel Tidajoh dan Saksi Efradus David Salaki yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020. Penggugat pergi Desa Tumuluntung untuk meninggalkan dan kembali ke Desa Kaima. Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat menjelaskan lebih lanjut perihal apa yang menjadi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tersebut. Namun berdasarkan keterangan Saksi Criesje Manuel Tidajoh yang menyatakan “sempat bertanya kepada Penggugat perihal mengapa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan oleh Penggugat dijawab bahwa Tergugat sudah tidak lagi mau mengurus anak-anaknya”, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hal tersebut. Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2020 juga merupakan suatu kenyataan yang dapat dijadikan oleh Majelis Hakim mengambil sebuah persangkaan yang mendekati kebenaran bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi menurut keterangan Saksi Criesje Manuel Tidajoh, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai saat ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.25) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk “Menyatakan Ketiga anak yang lahir selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berada di bawah asuhan PENGUGAT”;

(3.28) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen pada tanggal 14 Agustus 2004 di Minahasa Utara. Selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 diketahui bahwa Anak I yang lahir di Lembean pada tanggal 14 November 2005 adalah anak pertama perempuan dari Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 diketahui bahwa Anak II yang lahir di Lembean pada tanggal 9 Januari 2011 adalah anak kedua perempuan dari Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 diketahui bahwa Anak III yang lahir di Manado pada tanggal 10 Juli 2016 adalah anak ketiga perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, pada dasarnya kelahiran dari Anak I, Virginia Joanne Ecclessia Tidajoh, dan Vivian Emma Tidajoh merupakan konsekuensi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, baik Anak I, Anak II, dan Anak III merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

(3.30) Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa yang

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka Anak I yang saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun tidak lagi termasuk dalam kategori Anak sedangkan Anak II yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak III yang saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun termasuk dalam kategori Anak;

(3.31) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusan. Ketentuan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa perceraian antara ibu dan bapak tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka. Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Namun jika terjadi perselisihan perihal soal hak asuh anak, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan terhadap perselisihan tersebut;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Criesje Manuel Tidajoh dan Saksi Efradus David Salaki, saat ini Anak II dan Anak III diasuh oleh Saksi Criesje Manuel Tidajoh atas permintaan Penggugat. Berdasarkan keterangan Saksi Criesje Manuel Tidajoh, saat ini anak-anak tersebut dinafkahi oleh Penggugat. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Criesje Manuel Tidajoh juga, Tergugat beberapa kali menemui anak-anak tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi Criesje Manuel Tidajoh, Majelis Hakim menilai tidak ternyata terdapat perselisihan perihal pengasuhan anak-anak tersebut oleh Penggugat. Dengan demikian, pada dasarnya dengan berpedoman pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Anak II dan Anak III tidak hanya diasuh, dibesarkan, dipelihara, dan dididik oleh Penggugat saja namun harusnya diasuh, dibesarkan, dipelihara, dan dididik oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat angka 3 (tiga) dari petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.34) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan angka 4 (empat) dari petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk “Memerintahkan kepada Panitera PN Minahasa Utara agar mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu”;

(3.35) Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan huruf c Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.36) Menimbang, bahwa selain itu berpedoman juga pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat angka 4 (empat) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk merubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.38) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dari petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

(3.39) Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

(3.40) Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, beberapa pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kolongan pada tanggal 14 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/Khs/2011 atas nama Morgan Andris Tidajoh dengan Marlen Rawung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **JUMAT** tanggal **11 AGUSTUS 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.** dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **15 AGUSTUS 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SAHDIANA SYAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Relaas Panggilan	:	Rp500.000,00
4.	Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp200.000,00
			(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Arm